# PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT ASURANSI JIWA SINARMAS MSIG TBK ("Perusahaan")

Direksi Perusahaan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perusahaan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 27 Juni 2023 Waktu : 14.00 WIB - selesai Tempat : Sinarmas Land Plaza,

: Sinarmas Land Plaza, Tower II, lantai 39 Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta Pusat

## I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

### <u>Penjelasan:</u>

Mata acara pertama Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (a) dan (b) Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih Perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

## Penielasan:

Mata acara kedua Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 71 UUPT.

3. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris atau usulan Komite Nominasi dan Remunerasi Perusahaan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem, dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun buku 2023.

## Penjelasan:

Mata acara ketiga Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (e), Pasal 14 ayat 13 Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 96 UUPT serta Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perusahaan juncto Pasal 113 UUPT.

4. Persetujuan pendelegasian wewenang kepada Dewan Komisaris Perusahaan untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perusahaan tahun buku 2023.

# Penjelasan:

Mata acara keempat Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 9 ayat 4 huruf (f) Anggaran Dasar Perusahaan, Pasal 68 UUPT dan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

5. Pengangkatan Kembali Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (sebagaimana disetujui oleh Komite Nominasi dan Remunerasi).

### Penjelasan

Mata acara kelima Rapat adalah untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 23 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik serta Pasal 9 ayat 4 huruf (d). Pasal 14. Pasal 17. dan Pasal 20 Anggaran Dasar Perusahaan.

Perusahaan meminta persetujuan Pemegang Saham untuk mengangkat kembali anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah yang telah berakhir masa jabatannya, dimana usulan pengangkatan ini telah terlebih dahulu dievaluasi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi.

- Bapak Indra Widjaja selaku Presiden Komisaris, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025;
- Bapak Toshinari Tokoi selaku Komisaris, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025;
   Bapak Hideaki Nomura selaku Komisaris, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025;
- Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Komisaris Independen, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan
- Bapak Ardhayadi Mitroatmodjo selaku Komisaris Independen, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggaraka pada tahun 2025;
- Bapak Sidharta Akmam selaku Komisaris Independen, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025:
- Bapak Herman Sulistyo selaku Direktur, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025;
- Bapak Andrew Bain selaku Direktur, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025;
- Bapak Dr. Endy Muhammad Astiwara selaku ketua Dewan Pengawas Syariah, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025;
- Bapak Ahmadi Sukarno, LC. M.Ag selaku anggota Dewan Pengawas Syariah, efektif sejak RUPS Tahunan kedua (ke-2) pada tahun 2023 hingga penutupan RUPS Tahunan kedua (ke-2) yang diselenggarakan pada tahun 2025;

## II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)

1. Persetujuan atas Perubahan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perusahaan mengenai Nama dan Tempat Kedudukan.

Penjelasan:

Mata acara pertama Rapat adalah untuk meminta persetujuan Pemegang Saham atas perubahan pasal 1 ayat (1) dengan mengubah nama Perusahaan "PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk" menjadi "PT MSIG Life Insurance Indonesia Tbk" serta mengubah tempat kedudukan yang semula berkedudukan di Jakarta Pusat (Wisma Eka Jiwa) menjadi berkedudukan di Jakarta Selatan (Sinarmas MSIG Tower).

2. Persetujuan atas Perubahan Logo Perusahaan.

# <u>Penjelasan:</u>

Mata acara kedua Rapat adalah untuk meminta persetujuan Pemegang Saham atas Logo Perusahaan guna memenuhi ketentuan aspek transparansi dan akuntabilitas dalam POJK No. 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Perusahaan Perasuransian.

# Ketentuan Umum

- 1. Perusahaan tidak menyampaikan surat undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena iklan pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat.
- 2. Pemegang Saham yang berhak menghadiri Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perusahaan, atau pemilik saldo rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, 31 Mei 2023, sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- 3. Sesuai dengan POJK 16/2020, Perusahaan menghimbau kepada Pemegang Saham, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham untuk hadir sendiri, untuk menguasakan kehadirannya melalui pemberian kuasa, termasuk pemberian suara serta penyampaian pertanyaan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perusahaan menyediakan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu surat kuasa konvensional dan kuasa secara elektronik (e-proxy) yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalui https://akses.ksei.co.id/.

# i. Surat Kuasa Konvensional

Pemegang Saham dapat mengunduh draft surat kuasa pada situs web resmi Perusahaan https://www.sinarmasmsiglife.co.id/. Surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani di atas meterai Rp10.000,- berikut dengan dokumen pendukungnya dapat dikirimkan dalam bentuk scan copy melalui email corsec@sinarmasmsiglife.co.id dan/atau helpdesk1@sinartama.co.id. Sedangkan asli surat kuasa wajib dikirimkan kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat pukul 16.00 WIB, ke alamat berikut:

# Biro Administrasi Efek Perseroan

PT Sinartama Gunita U.p. Departemen Data Management

Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin No. 19 Tanah Abang, Jakarta Pusat 10250

Telp: (021) 392 2332

Dalam hal surat kuasa Pemegang Saham ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa tersebut harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.

# ii. *E-proxy* melalui eASY.KSE

Merupakan suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perusahaan, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek yang ditunjuk oleh Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk Perusahaan adalah PT Sinartama Gunita sebagai BAE Perseroan. Pemberian kuasa melalui e-proxy dapat dilakukan sejak tanggal Pemanggilan ini sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yaitu Senin, 26 Juni 2023 pukul 12.00 WIB.

- b. Direktur, anggota Dewan Komisaris, atau karyawan Perusahaan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku penerima kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara selama Rapat.
- 4. Dokumen yang diperlukan pada saat menghadiri Rapat:
- a. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham wajib membawa dan memperlihatkan Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, baik yang memberi kuasa maupun yang menerima kuasa kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.
- b. Bagi wakil Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib membawa dan memperlihatkan KTP atau bukti jati diri yang sah lainnya dan menyerahkan fotokopinya, fotokopi anggaran dasar yang terakhir, serta akta pengangkatan pengurus terakhir dari badan hukum yang diwakilinya.
- 5. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya rapat, Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham diminta dengan hormat agar berada di tempat penyelenggaraan Rapat paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Meja pendaftaran akan ditutup pada pukul 14.00 WIB. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir setelah pukul 14.00 WIB akan dianggap tidak hadir, dan oleh karenanya tidak dapat mengajukan usulan dan/atau pertanyaan serta tidak dapat memberikan suara dalam Rapat.
- 6. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat, dapat diunduh melalui situs web resmi Perseroan terhitung sejak tanggal Pemanggilan ini.
- 7. Bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir **wajib** mengikuti protokol di tempat Rapat yang telah ditetapkan oleh Perusahaan untuk Rapat, sebagai berikut:
  - a. Dalam keadaan sehat dan tidak menunjukan gejala COVID-19.b. Telah mendapatkan vaksinasi dosis ke-3 (booster).
  - c. Hadir 15 menit lebih awal sebelum Rapat dimulai.
- d. Mengikuti arahan panitia Rapat.